

PENARIKAN SECARA PAKSA OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Ridho Dwi Rahardjo

Email: ridhodwi900@gmail.com

Zalzabillah Nanda F

Abstrack

This study discusses the forcible withdrawal of the object of fiduciary security in a relationship debtor credit installment protection. Providing financing to consumers as a debtor, it becomes a debt of financing given along with the interest charged financing agreement by the parties. the terms of the financing agreement contain a principal engagement in the form of receivables, then the provision of financing services is also the need for adequate guarantees as referred to as fiduciary guarantees. Formulas The problem in this study is about how the validity of the withdrawal of the Fiduciary Guarantee object is by force, as well as legal protection for debtors for achievements (credit installments) has been carried out in relation to the forcible withdrawal of the object of fiduciary security. This research is a normative legal research using a statutory approach, conceptual, and case approach. Types of legal materials obtained from primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials, collected through literature study, analyzed systematically qualitative, with a deductive withdrawal technique. The results of this study are, Withdrawal Forced fiduciary guarantee is a legal action if it has fulfilled the right procedures in because of the object of fiduciary guarantees, but in practice there are many problems there are no rules that explain the fiduciary recipient to take the object that is the guarantee fiduciary from the fiduciary giver. really what fiduciary recipients usually experience is forced withdrawal by debt collectors. On credit achievements made by the debtor in the event of withdrawal of the object of fiduciary security forcibly there is no clear legal protection so that it becomes a loss for the debtor in the sense that there is no implant for the debtor's achievement, but the debtor feels the benefits of using the goods during the period.

Keywords: Fiduciary Guarantee; Forced Withdrawal; Debtor Legal Protection

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang penarikan secara paksa objek jaminan fidusia dalam hubungan perlindungan angsuran kredit debitur. Pemberian pembiayaan yang diberikan kepada pihak konsumen sebagai debitur menjadi sebuah utang senilai pembiayaan yang diberikan berikut dengan bunga yang diperjanjian pembiayaan oleh para pihak. Mengingat sifat perjanjian pembiayaan mengandung sebuah perikatan pokok dalam bentuk utang piutang, maka jasa pemberian pembiayaan juga membutuhkan adanya jaminan yang memadai sebagaimana disebut sebagai jaminan fidusia. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana keabsahan penarikan objek Jaminan Fidusia secara paksa, serta bentuk perlindungan hukum terhadap debitur atas prestasi (angsuran kredit) yang telah dilakukan terkait dengan penarikan objek jaminan fidusia secara paksa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif

menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini adalah, penarikan jaminan fidusia secara paksa merupakan tindakan sah apabila telah memenuhi prosedur yang tepat dalam penarikan objek jaminan fidusia, tapi dalam praktiknya banyak menemukan masalah karena tidak ada aturan yang jelas tentang penerima fidusia untuk mengambil objek yang menjadi jaminan fidusia dari pemberi fidusia. Justru yang biasa dialami penerima fidusia adalah penarikan secara paksa oleh debt collector. Atas prestasi angsuran kredit yang dilakukan oleh debitur dalam hal terjadi penarikan objek jaminan Fidusia secara paksa tidak adanya perlindungan secara hukum yang jelas sehingga menjadi kerugian bagi debitur dalam arti tidak ada imbalan atas prestasi debitur namun debitur merasakan manfaat pemakaian barang selama angsuran berlangsung.

Kata kunci: Jaminan Fidusia; Penarikan Paksa; Perlindungan Hukum Debitur

LATAR BELAKANG

Dalam transaksi bisnis di era modern, hampir tidak ada aktivitas bisnis yang tidak membutuhkan jasa lembaga keuangan dan perbankan. Sistem transaksi yang dilakukan perlahan-lahan mulai dari sistem transaksi manual (manual transaction) ke sistem transaksi digital (digital transaction) dengan menggunakan perangkat elektronik dan koneksi jaringan internet. Transaksi digital dipandang lebih memberikan kemudahan, kecepatan dan kepraktisan karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa membatasi oleh ruang dan waktu¹

Lembaga pembiayaan konsumen dalam praktik sehari-hari yang bentuk usahanya menyediakan dana bagi para konsumen untuk kepentingan pengadaan barang-barang tertentu seperti barang elektronik maupun kendaraan bermotor sering disebut dengan istilah “leasing”, sebetulnya jenis pembiayaan untuk kebutuhan pengadaan barang-barang konsumsi adalah jenis “pembiayaan konsumen”. Secara prinsip antara leasing atau bisa disebut “sewa guna usaha” dengan pembiayaan konsumen atau consumer finance memiliki banyak perbedaan terutama pada segi tujuan dan kemanfaatannya²

Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Eksekusi melalui pelelangan umum atas objek Jaminan Fidusia tanpa melalui pengadilan. Pada prakteknya pelaksanaan eksekusi pada Jaminan Fidusia terjadi karena adanya Wanprestasi pada debitur Undang-undang Jaminan Fidusia juga memberi kemudahan dalam melaksanakan eksekusi melalui lembaga eksekusi. Pada Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan adanya irah-irah tersebut, Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekusi. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila debitur atau

¹ D.Y Witanto, Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2015, hlm. 1.

² Ibid, hlm. 15.

pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:³

- a. Pelaksanaan eksekutorial oleh Penerima Fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi. Namun demikian dalam hal ini penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik Pemberi Fidusia ataupun penerima Fidusia, maka dimungkinkan penjualan dibawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi.⁴

Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mewajibkan pemberi Fidusia untuk menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Dalam hal ini pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Kasus penarikan objek Jaminan Fidusia secara paksa dan tidak sesuai prosedural, terdapat dalam kasus Putusan nomor 102/Pdt/2015/PT.BDG kasus antara Budi Rohendi (penggugat) melawan PT Federal International Finance (FIF) (tergugat). Kasus ini dimulai karena ada anggapan bahwa penggugat melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan tergugat.⁸ Dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa apabila

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis dan bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersiser. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir deduktif.

HASIL PENELITIAN

Penarikan Objek Jaminan Fidusia Secara Paksa Secara Paksa adalah suatu keadaan memaksa yang telah ditimbulkan oleh adanya pemaksaan yang telah dilakukan oleh seorang

³ Ibid, hlm 160.

⁴ Ibid, hlm. 161. 8

manusia, yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan, dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga waktu persetujuan dibuat. Kesemuanya itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya, pada saat timbulnya keadaan tersebut⁵. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, mengatakan “Dirasakan sebagai hal yang sudah sewajarnya, bahwa tidak dipenuhinya suatu perutangan, tidak dapat dipertanggung-gugatkan kepada debitur, jika ia tidak mempunyai kesalahan, melainkan tidak dipenuhinya itu disebabkan, karena adanya Overmacht (Force majure, keadaan memaksa)”.⁶

Dalam perjanjian timbal balik, menurut Mariam Darus Badrulzaman, dilihat dari asas kepututan yang dituangkan dalam ketentuan Pasal 1545 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa di dalam perjanjian timbal balik, apabila terjadi keadaan memaksa, sehingga salah satu pihak tidak memenuhi prestasi maka risiko adalah atas tanggungan dari pemilik. Suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang mengadakan perjanjian merupakan bagian dari persoalan risiko. Persoalan risiko adalah buntut dari suatu keadaan memaksa (Overmacht), sebagaimana ganti rugi adalah buntut dari wanprestasi. Risiko adalah kegiatan memikul kerugian, yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Pengaturan Overmacht secara umum, termuat dalam bagian umum buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dituangkan dalam Pasal 1244, 1245 dan 1444 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : “Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus menghukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada, yang tetap dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun, jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”

Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : “Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak di sengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama yang telah melakukan perbuatan terlarang.”

Pasal 1444 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : “Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian, musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, sedemikian sehingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berutang, dan sebelum dia lalai menyerahkannya. Bahkan meskipun si berutang lalai menyerahkan sesuatu barang sedangkan ia tidak telah menanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga, perikatan hapus jika barangnya akan musnah secara yang sama ditangan si berpiutang, seandainya sudah diserahkan kepadanya. Si berutang diwajibkan membuktikan kejadian yang tak terduga yang dimajukan itu. Dengan cara bagaimanapun sesuatu barang, yang telah dicuri, musnah atau hilang, hilangnya barang ini tidak sekali-kali membebaskan orang yang mencuri barang dari kewajibannya untuk menganti harganya.”

⁵ P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Penerbit : Kencana, 2017, hlm. 27

⁶ Sri Soedewi Masjcoen Sofwan, Hukum perutangan, Yogyakarta: FH Universitas Gajah Mada, 1975, hlm. 19.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan sebagai berikut :

Penarikan jaminan Fidusia secara paksa merupakan tindakan sah apabila telah memenuhi prosedur yang tepat dalam penarikan objek jaminan Fidusia tapi dalam praktiknya banyak menemukan masalah karena tidak ada aturan yang jelas tentang penerima Fidusia untuk mengambil objek yang menjadi jaminan Fidusia dari pemberi Fidusia. Justru yang biasa dialami penerima Fidusia bahwa penarikan secara paksa oleh Debt Collector.

Atas prestasi angsuran kredit yang dilakukan oleh debitur dalam hal terjadi penarikan objek jaminan Fidusia secara paksa tidak adanya perlindungan secara hukum yang jelas sehingga menjadi kerugian bagi debitur dalam arti tidak ada imbalan atas prestasi debitur namun debitur merasakan manfaat pemakaian barang selama angsuran berlangsung.

Referensi

Buku

D.Y Witanto, Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2015, hlm. 1.

P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Penerbit : Kencana, 2017, hlm. 27

Sri Soedewi Masjcoen Sofwan, Hukum perutangan, Yogyakarta: FH Universitas Gajah Mada, 1975, hlm. 19.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia